

Kasus Korupsi Proyek Peningkatan Jalan Bonerate-Sambali



Sumber gambar:

<https://berita.news/2024/04/16/sucipto-dan-mardiullah-makmur-divonis-1-tahun-penjara-dan-denda-50-juta-dalam-kasus-korupsi-proyek-peningkatan-jalan-bonerate-sambali/>

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dilaksanakan sidang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Peningkatan Jalan Paket I (Lapen Ac-Wc) (079) (Bonerate-Sambali) Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019 dengan Agenda Pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim di Ruang Sidang Dr.Harifin A. Tumpa, S.H.M.H, Selasa (1604/2024).

Dalam persidangan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang pada intinya menyatakan Terdakwa Sucipto (Direktur PT.Sumber Sarana Mas Abadi) Selaku Penyedia dan Terdakwa Mardiullah Makmur (Direktur Cv. Delta Dimensi Consultant) selaku Konsultan Pengawas Proyek Peningkatan Jalan Paket I (Lapen Ac-Wc) (079) (Bonerate-Sambali) Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.

Terdakwa Sucipto dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, serta menghukum terdakwa Sucipto untuk membayar uang pengganti yang nilainya sebesar Rp2.240.642.016,18 (dua miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu enam belas rupiah delapan belas sen). Menyatakan agar barang bukti berupa uang pengganti yang telah di titipkan pada rekening sementara Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar pada Tanggal Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

27 Desember 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Tanggal 17 Januari 2024 sebesar Rp1.240.642.100,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) dirampas untuk negara untuk kemudian diperhitungkan sebagai uang pengganti.

Sedangkan terhadap Terdakwa Mardiullah Makmur dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Putusan pemidanaan terhadap Terdakwa Sucipto dan Mardiullah Makmur ini sesuai dengan Pasal dalam tuntutan JPU yang dibacakan pada tanggal 8 Maret 2024 yaitu menuntut Terdakwa Sucipto dan Mardiullah Makmur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Namun Jaksa Penuntut Umum menuntut para Terdakwa dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.

Terhadap putusan ini, Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan upaya hukum banding sedangkan terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan pikir-pikir.

Selain itu, Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) Makassar, menggelar demonstrasi di kantor Gubernur Sulsel dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (2/4/2024).

Kordinator lapangan unjuk rasa, Lukas Luis, mengatakan aksi yang mereka lakukan karena kecewa dengan dibatalkannya proyek pembangunan jalan Kecamatan Simbuang-Mappak, Kabupaten Tana Toraja, Sulsel.

"Tujuan dari pada aksi tersebut ialah meminta pertanggungjawaban PJ Gubernur Sulawesi Selatan, karena telah menarik anggaran yang telah disepakati Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan masyarakat Simbuang-Mappak," ucapnya, Kamis (4/4/2024).

Lukas Luis, mengatakan bahwa pada bulan Mei 2023, saat Andi Sudirman Sulaiman masih menjabat Gubernur Sulawesi Selatan, dianggarkan dana Rp17 miliar untuk ruas Masuppu, Pasobbo, Matangli.

"Kenapa dibatalkan, padahal ini merupakan perjuangan IPPEMSI sebelumnya, bahkan sudah mulai dikerjakan. Namun saat Bahtiar menjabat Pj Gubernur Sulsel, dia menarik anggaran itu secara tiba-tiba tanpa melihat prosedur dan hukum yang berlaku," tuturnya.

Ia juga mengatakan bahwa IPPEMSI menyesalkan sikap dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang acuh melihat peristiwa ini, dan tidak menggunakan fungsinya sebagai lembaga pengawasan. "Sebelumnya kami telah meminta Pj Gubernur Sulawesi Selatan untuk bertemu dengan kami, mengajak beliau untuk mendiskusikan persoalan tersebut dengan baik-baik, namun selang beberapa waktu tak ada respon yang beliau berikan," ujarnya.

"Hal itu yang kemudian membawa IPPEMSI sampai disini, martabat dan harga diri kami sebagai masyarakat diinjak. Sehingga tanpa intruksi dan intervensi dari siapapun kami berjuang untuk mengambil kembali hak kami sebagai masyarakat Simbuang-Mappak," tambah Lukas. Diketahui, jalan poros Kecamatan Simbuang-Mappak, Kabupaten Tana Toraja menghubungkan dengan jalan poros ke Kabupaten Mamasa, Sulbar. Jalan ini tak pernah tersentuh aspal.

Sumber Berita :

1. <https://toraja.tribunnews.com/2024/04/04/proyek-jalan-simbuang-mappak-tana-toraja-dibatalkan-ippemsi-cari-pj-gubernur-sulsel> 4 April 2024.
2. <https://berita.news/2024/04/16/sucipto-dan-mardiullah-makmur-divonis-1-tahun-penjara-dan-denda-50-juta-dalam-kasus-korupsi-proyek-peningkatan-jalan-bonerate-sambali/> 16 April 2024.

Catatan :

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf d. yang menyatakan:

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

